

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Prosedur penerimaan bagi hasil pajak rokok pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau berjalan sebagaimana mestinya. Prosedur yang digunakan mudah dan memiliki cakupan yang luas.

Pajak Rokok merupakan Pajak yang dipungut terhadap Pengusaha Rokok atau Pabrik yang memproduksi rokok. Didalam produksi dan peredaran rokok ini, pusat akan memungut Cukai Rokok dan 10% menjadi Pajak Rokok nya. Kemudian Pajak Rokok tersebut di pungut oleh Kementrian Keuangan. Dana yang telah di terima oleh Kementrian Keuangan yang kemudian penggunaannya akan dirumuskan atau direncanakan oleh Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah yang berada dibawah wewenang Kementrian Keuangan itu sendiri. Berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Pajak Rokok tidak bisa dikatakan pajak berganda atau *double taxation*. Dilihat dari dasar penghitungannya, Pajak Rokok berbeda dengan Cukai Rokok. Dasar pemungutan Pajak Rokok dikenakan atas besaran cukai, sedangkan dasar pemungutan cukai adalah terhadap produk rokok. Pajak berganda baru akan terjadi jika Pajak Rokok dikenakan terhadap produk rokok. Sedangkan jika dilihat dari alokasi penerimaan, terdapat perbedaan antara Pajak Rokok dan Cukai Rokok, Pajak Rokok dipungut oleh Pemerintah daerah dan sepenuhnya masuk ke kas pemerintah daerah. Sementara cukai rokok yang diterapkan selama ini, adalah pajak yang peruntukannya untuk Pemerintah Pusat.

Melalui kebijakan "earmarking" yang ada di dalam Pajak Rokok setiap daerah akan dipacu untuk secara bertahap dan terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahnya secara nyata. Melalui prosedur yang berlaku penerimaan bagi hasil pajak rokok pada tahun 2014 ini, Dinas Pendapatan Provinsi Riau akan mengalokasikan dana tersebut untuk kabupaten/kota terutama di bidang pelayanan kesehatan dan penegakan hukum terkait rokok illegal.

4.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya, maka hal-hal yang dapat disampaikan oleh penulis untuk pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam penerimaan bagi hasil Pajak Rokok di Dinas Pendapatan Provinsi Riau yaitu :

Prosedur yang ada sangat baik, untuk itu Dinas Pendapatan Provinsi Riau perlu meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya manusia baik yang menerima dan mengelola serta mengoptimalkan penerimaan bagi hasil Pajak Rokok yang diterima oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau sesuai tujuannya yakni mengembangkan serta meningkatkan PAD Provinsi Riau terutama di bidang pelayanan kesehatan.